



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/421.1/170/DPMPSTP

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : **SDK MARSUDIRINI**
- Alamat Sekolah : **Jln. Diponegoro Kel. Benpasi Kec. Kota Kefamenanu Kab.TTU**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): **50307338**
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Swasta**
- Nama Pemilik Sekolah : **Yayasan Pendidikan Marsudirini**
- Berlaku Sampai : **10 Agustus 2028**

Dikeluarkan di : **K e f a m e n a n u**
Pada Tanggal : **10 Agustus 2023**

An. **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011